



# ADENDUM KEEMPAT PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### **DENGAN**

## PT BANK CTBC INDONESIA

NOMOR: 119 /2016/DUKCAPIL NOMOR: 286/CLG/PMD/I/2022

#### **TENTANG**

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN PERBANKAN LINGKUP PT BANK CTBC INDONESIA

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Alamat

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Śelatan 12072

Jabatan:

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

**IWAN SATAWIDINATA** 

Alamat :

Gedung Tamara Center Lantai 15, 16, 17 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 24

Jakarta Selatan

Jabatan :

Presiden Direktur PT Bank CTBC Indonesia,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank CTBC Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/14196/DUKCAPIL dan Nomor 200/CLG/PMD/VIII/18 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Perbankan Lingkup PT Bank CTBC Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Adendum Ketiga Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/4172/DUKCAPIL dan Nomor 286/GLG/PMD/III/2021 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Perbankan Lingkup PT Bank CTBC Indonesia, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
- 2. bahwa berdasarkan evaluasi, PARA PIHAK bermaksud untuk mengubah hak dan kewajiban PARA PIHAK serta jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Keempat Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2 Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

a. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai". atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, dan alamat sekarang yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan mekanisme web service;

menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan

komunikasi data atas biaya PIHAK KEDUA;

memberikan User ID dan Password kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDŪA;

menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;

memberikan hasil personalisasi Secure Access Module dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik PIHAK KEDUA; dan

memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;

menyediakan jaringan komunikasi data antara PIHAK KESATU dengan

PIHÁK KEDUÁ untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;

- memberikan data nasabah berupa nomor Customer Identification File (CIF) yang data kependudukannya telah diakses PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik PIHAK KESATU:
- d. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Kependudukan, dan KTP-el;

menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PIHAK KESATU, beserta Kartu Secure Access Module yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh PIHAK KESATU;

mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen elektronik yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;

memberikan pelayanan berdasarkan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el:

h. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;

keutuhan, menjamin kerahasiaan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;

menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akses data kependudukan dari PIHAK KESATU;

dan

- bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU.
- 2. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3 Hak Para Pihak

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

a. memonitor pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

- b. mendapatkan data nasabah berupa nomor Customer Identification File (CIF) yang data kependudukannya telah diakses PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik PIHAK KESATU;
- mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain, dari PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan

mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAK KEDUA terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akses data

kependudukan dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" dari **PIHAK KESATU** atas akses data kependudukan berupa NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme web service;
- b. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

c. mendapatkan hasil personalisasi Secure Access Module dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan

- d. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- 3. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

4. Ketentuan Pasal II Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal II berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal II

Adendum Keempat Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan:

- a. Adendum Keempat Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Keempat Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Adendum Keempat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU

RIAN DAI

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

IWAN SATAWIDINATA

JOHA